

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi, artinya setiap warga negaranya mempunyai hak-hak tertentu yang diatur dan dijamin oleh konstitusi, hal ini tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."¹ Selain itu, juga diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pada ketentuan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku".² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

Guna menjalankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan yang diselenggarakan secara demokratis dan transparan atau terbuka untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3).

² Undang-undang No.9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan (2).

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Negara demokrasi adalah negara dimana di dalamnya terdapat prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu ciri dari konsep demokrasi adalah adanya pemilihan umum dalam menentukan seorang pemimpin dan wakil rakyat.

Pemilihan umum adalah proses penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Agar terwujudnya sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.⁴ Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya.⁵ Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5).

⁵ Pahlevi, I. “Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia : berbagai permasalahannya”, *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 2(1), tahun 2016, hlm. 15.

⁶ Yuliana, Y. *Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024* (Universitas Jambi: Doctoral dissertation, 2023), hlm. 10.

2008 tentang keterbukaan informasi publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang mana dalam hal ini adalah masyarakat.⁷ Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Informasi dapat diakses langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan proses pemilu yang transparan, efektif dan efisien, seiring berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah melalui teknologi. Oleh karena itu dalam era digital seperti sekarang, penggunaan sistem informasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilu menjadi semakin relevan.

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu dan teknologi menjadi satu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi utama teknologi dalam sistem pemilu adalah sebagai seperangkat instrumen teknis yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dari pemilu seperti efisiensi, efektivitas, sampai dengan

⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Adapun beberapa Negara seperti Brazil, Rusia, Amerika Serikat, dan India juga sudah menerapkan proses pemilu dengan memanfaatkan teknologi, terutama dalam hal penghitungan suara pemilu.⁸

Termasuk juga di Indonesia sudah menerapkan sistem penghitungan suara pemilu menggunakan teknologi, hal ini berdasarkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menilai bahwa penggunaan teknologi dalam proses penghitungan suara pemilu dapat mempermudah dan mempersingkat waktu serta memperluas akses bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung hasil pemilu tanpa harus menunggu lama, karena hasil pemilu tersebut dapat dilihat langsung melalui sebuah website atau aplikasi yang telah dirancang oleh KPU dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum melalui teknologi, seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain.

Inovasi pengembangan system pemilu berbasis teknologi ini pertama kali di terapkan oleh KPU pada pemilu tahun 2014 dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih, namun karena dirasa masih memiliki banyak kekurangan maka KPU terus berupaya untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan sistem pemilu berbasis teknologi agar lebih baik. Adapun beberapa Inovasi yang dikembangkan oleh KPU diantaranya :

⁸ Mahpudin, M. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan". *Jurnal PolGov*, 1(2), Oktober 2019. hlm. 158.

1. Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) Tahun 2014.
2. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) Tahun 2014.
3. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) Tahun 2015.
4. Silog (Sistem Informasi Logistik) Tahun 2014.
5. Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara) Tahun 2014 - 2019.
6. Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Tahun 2020-2024.⁹

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Informasi hasil Pemilu dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap dan membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang berpotensi terjadi kesalahan yang disebabkan *human error* dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi terjadi kecurangan.¹⁰

Berdasarkan asas terbuka dan asas akuntabel sebagai asas Pemilu yang harus diwujudkan oleh KPU, maka KPU memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Salah satu cara untuk melaksanakan dua tanggung jawab tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berbasis

⁹ Wulandari, M. S. *Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Untuk Mendorong Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas*, (Doctoral dissertation, Master Program In Political Science. 2023), hlm.4.

¹⁰ Wulandari, M. S. *Penerapan Sistem...*, hlm.5.

teknologi informasi seperti sistem informasi penghitungan suara.¹¹

Penghitung suara di KPU merupakan alat penunjang kelancaran pemilu, fungsi dari sistem informasi penghitung suara adalah untuk menghitung suara hasil pemilu. Sistem Informasi Penghitungan Suara tersebut kemudian disebut Situng. Situng ini dibuat pada tahun 2004 yang pada saat itu masih berbasis *offline* dan kemudian digunakan pada pemilu 2014 dan 2019 secara *online* sehingga masyarakat dapat ikut memantau proses rekapitulasi hasil suara untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan. Berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2018, sistem ini berada di website resmi KPU di pemilu2019.kpu.go.id. Situng KPU dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hasil pemilu 2019. Situng ini diperlukan untuk mempermudah kerja KPU. Masyarakat bisa mengakses langsung situng KPU, yakni melalui website <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>.

Proses rekapitulasi yang lama dan berjenjang acap kali menimbulkan kecurigaan publik akan praktik kecurangan yang berujung pada krisis kepercayaan. Oleh karena itu, keberadaan Situng diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem tersebut.¹² Data yang ditampilkan dalam situng KPU merupakan data hasil pindai C1 yang diunggah pada tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil laporan petugas KPPS yang ada disetiap

¹¹ Nurkamiden, M. Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia. *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), tahun 2024, hlm.103.

¹²Agustina, Cahyaningsih, *et.al.* "Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018". *Jurnal PolGov*, I (1), Juli 2019. hlm. 1-34.

TPS. Data yang ditampilkan pada Situng adalah berupa foto mentah formulir yang menampilkan hasil perolehan suara secara nasional. Hasil rekapitulasi pada situng diperbarui secara berkala pada model C1 diperbaiki pada rapat rekapitulasi di tingkat atas atau di kecamatan.¹³

Akses Situng KPU juga banyak dibuka terlebih untuk masyarakat yang ingin mengetahui hasil pemilu. Data dalam situng dapat digunakan oleh peserta pemilu. Di antaranya saat mengajukan sengketa pemilu nanti ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena untuk bersengketa di MK para pihak harus mempunyai bukti dan data yang kuat. Namun perlu diingat, Situng KPU bukan dasar penetapan hasil pemilu. KPU menetapkan hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi manual bertingkat.¹⁴

Pada praktek pemilu serentak 2019, Situng tidak sepenuhnya berjalan maksimal seperti harapan awal masyarakat atas cepat dan akuratnya informasi hasil Pemilu. Banyaknya petugas KPPS yang tidak mendapat bimbingan teknis secara optimal terkait penggunaan Situng. Menyebabkan lambatnya publikasi informasi hasil penghitungan suara, bahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual lebih dulu selesai daripada Situng. Kendala lain yaitu sistem berupa *down server* dan jaringan, sehingga menyulitkan operator di daerah untuk menginput dan mengunggah hasil *scan* C1. Terlebih, kendala jaringan dan infrastruktur untuk input data dan unggah form model C1 pada daerah-daerah

¹³ M. Andre Syahputra. *Pemanfaatan Aplikasi Situng Pindai Terhadap Informasi Terbaru Perhitungan Suara Pada Pemilu pada 2015 di Kota Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018), hlm.3.

¹⁴ Detikcom, *Fakta Situng KPU Yang Viral Usai Pemilu 2019*, <https://news.detik.com/berita/d-4523199/7-fakta-situng-kpu-yang-viral-usai-pemilu-2019>. Diakses 15 Mei 2024 pada pukul 17.15 WIB.

dengan jaringan lemah. Ini menyebabkan tidak meratanya hasil input dan unggah data pada setiap daerah. Kendala lainnya pengelolaan data baik berupa angka dan gambar yang ada di dalam Situng. Beberapa kendala yang ditemui dalam pengelolaan data ini diantaranya adalah masih terdapatnya jumlah pemilih lebih dari 300 pemilih di setiap TPS. Selain itu, masih ditemui penjumlahan yang tidak cocok antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir. Masalah yang paling serius dalam pengelolaan data Situng adalah salah *entry* data.¹⁵

Terdapat berbagai kendala yang ada pada Situng, sehingga menuai kontroversi, di satu sisi Situng sebagai salah satu strategi KPU untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam proses rakapitulasi suara. Di sisi lain, keberadaan Situng masih diragukan oleh sejumlah pemilih dan calon kandidat, menyusul ditemukannya beberapa kejanggalan, yaitu inkonsistensi antara hasil penghitungan suara yang dipublikasikan secara digital di Situng dengan hasil rekapitulasi suara secara konvensional. Hal ini memicu kecurigaan publik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.¹⁶ Selain itu, sejumlah isu panas dan aktual muncul di Pemilu Serentak 2019 diantaranya banyaknya petugas Penyelenggara Pemilu meninggal dunia. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena

¹⁵ Wulandari, M. S. (2023). *Penerapan Sistem...*, hlm. 35.

¹⁶ Mahpudin, M. "Pemanfaatan Teknologi..." , hlm. 157-197.

beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat.¹⁷

Terdapat juga kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi yang tercatat salah, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU.¹⁸ Ketika terjadi kesalahan dalam pemanfaatan teknologi pemilu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, menjadi lahan yang subur bagi elit politik atau calon kandidat yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa dengan tujuan mendelegitimasi hasil pemilu. Banyaknya permasalahan yang menuai kontroversi dalam masyarakat, menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi KPU sebagai bahan evaluasi agar kedepannya bisa merancang sebuah sistem teknologi yang jauh lebih baik.

Pada tahun 2020 diadakan pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak ini dinilai perlu diselenggarakan dengan bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana beberapa masalah teknis dan SDM membuat pemilu menjadi kurang efektif, bahkan mengakibatkan sejumlah petugas KPPS yang tersebar di beberapa daerah meninggal dunia karena disinyalir mengalami kelelahan akibat beban kerja yang terlalu berat. Beberapa wacana sempat mengemuka terkait bagaimana memperbaiki mekanisme dan metode penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang lebih efisien. Salah satu yang paling menonjol adalah wacana

¹⁷ Meita Istianda., & Andi Zastrawati. "Evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 kota Makassar". *Jurnal Sebatik*, 25(1), Juni 2021. hlm.94.

¹⁸ Meita Istianda., & Andi Zastrawati. "Evaluasi penyelenggaraan...", hlm. 93.

tentang sistem penghitungan suara yang dilakukan dengan metode *E-Rekap/* rekap elektronik.¹⁹

Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian hasil pemilu, pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. KPU menghadirkan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk pertama kalinya digunakan dalam Pilkada Serentak 2020. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.²⁰

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.²¹ Sirekap ini merupakan sistem aplikasi yang dibuat oleh KPU untuk menggantikan Situng. KPU menjalin Kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk menyempurnakan sistem rekapitulasi elektronik, dengan mengembangkan sistem rekapitulasi elektronik yang lebih baik, yang tidak lagi melibatkan input data secara manual. Teknologi yang dipilih adalah *Optical Character Recognition (OCR)* dan *Optical Mark Recognition (OMR)*. Penggunaan kedua teknologi ini memungkinkan

¹⁹ Aryojati Ardipandanto. "Wacana Penerapan E-Rekap Pada Pilkada Serentak Tahun 2020", *Jurnal Info Singkat*, 12 (1), Januari 2020, hlm.26.

²⁰ Wirowarta, *PPS Desa Wirokerten Hadiri Bimtek KPU Bantul*. <https://wirokerten.bantulkab.go.id/first/artikel/486-PPS-DESA-WIROKERTEN-HADIRI-BIMTEK-KPU-BANTUL>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 21.02.

²¹ Hendro Chaverlin., Liando, D. M., & Tulung, T. E. "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020". *Jurnal Governance*, 2(1), tahun 2022, hlm.23.

data hasil foto dan *scan* tulisan tangan, bisa terbaca dan diolah, selain itu pendokumentasian hasil penghitungan suara pada Sirekap dimulai pada tiap TPS bukan lagi pada tingkat Kabupaten/Kota seperti halnya Situng, sehingga menampilkan data hasil perolehan suara secara *real-time*. Data yang ditampilkan pada sirekap adalah data dalam bentuk diagram numerik, bukan dalam bentuk foto mentah formulir.²²

Inovasi ini dikembangkan bertepatan dengan masa pandemi covid-19. Penggunaan Sirekap di tengah masa pandemi pada saat itu, diusulkan untuk alat penetapan suara agar mengurangi pertemuan panitia pemungutan suara, mengurangi sentuhan ke dokumen, dan mempercepat waktu tahapan akhir Pilkada. Selain itu, pentingnya inovasi dalam Pemilu/Pemilihan sangat dibutuhkan mengingat berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, yang mana pada Pemilu sebelumnya masih dilakukan *entry data* secara manual sedangkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan sistem rekapitulasi elektronik

Kesiapan SDM tentunya menjadi perhatian khusus dalam menjalankan sistem tersebut, sehingga dibutuhkan pelatihan yang bertujuan untuk memperkenalkan petugas dalam mengelola aplikasi Sirekap. Banyaknya jumlah pemilih mempengaruhi jumlah TPS dan penyelenggara di tingkat KPPS cukup tinggi. Selain itu kondisi geografis yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan layanan komunikasi yang berbeda

²² Kompas.com, *KPU: S irekap Pakai Teknologi Khusus, Foto Hasil Hitung Suara di TPS Langsung Jadi Data Numerik*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/10435651/kpu-sirekap-pakai-teknologi-khusus-foto-hasil-hitung-suara-di-tps-langsung>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 11.57 WIB.

akan mampu menggambarkan bagaimana inovasi yang diciptakan dapat diterapkan pada sistem rekapitulasi penghitungan suara (Sirekap). Setelah pertama kali diterapkan pada pilkada tahun 2020, Sirekap dirasa cukup efektif dalam membantu KPU, walaupun masih terdapat kekurangan yang didominasi oleh keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah, sehingga menyulitkan petugas dalam mengakses Sirekap.²³ Namun hal itu tidak menyurutkan niat KPU yang akan tetap menggunakan Sirekap dalam pemilu tahun 2024, tentunya dengan tetap berusaha memperbaiki dan mengatasi masalah pada sirekap bercermin pada pilkada tahun 2020.

Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Terdapat 822.000 jumlah TPS se-Indonesia. Pemilu tahun ini masih tetap menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu berdasarkan Keputusan KPU No.66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Aplikasi Sirekap ini dapat diakses oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui android dan website, kemudian data akan langsung terkirim ke KPU. Sirekap ini memiliki dua versi, yang pertama versi *mobile*, versi ini diperuntukkan bagi petugas KPPS untuk menghitung atau merekapitulasi hasil perolehan suara di setiap TPS, sirekap versi ini merupakan sumber data utama yang terdapat dalam formulir C-KWK. Kedua yaitu versi web,

²³Marzellina Hardiyanti, *et.al.* "Urgensi Sistem E-Voting dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024", *Jurnal Equitable*, 7(2), November 2022, hlm. 14.

versi ini diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Digunakan oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi. Sirekap versi ini berfungsi menghimpun dan menjumlahkan data dari seluruh sumber utama yang telah diunggah oleh KPPS melalui Sirekap *mobile*.²⁴

Aspek transparansi dalam penghitungan suara pemilihan umum menjadi alasan KPU menggunakan Sirekap dibanding Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun berbagai persoalan turut mewarnai jalannya pesta demokrasi tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah terkait data anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Data anomali merupakan kondisi ditemukannya data yang karakteristiknya secara signifikan menyimpang/berbeda dengan data pada umumnya.²⁵ Fenomena tersebut menjadi salah satu kisruh pada penghitungan suara pemilu 2024 di Indonesia karena adanya perbedaan jumlah suara yang signifikan antara formulir C hasil Plano dan angka yang terbaca dalam Sirekap.²⁶ Banyak diantara warga net yang mengunggah bukti terjadinya kekeliruan dalam konversi hasil

²⁴ Salsa Alox Vaganza. *Kualitas Pelayanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Studi Pemilihan Walikota Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 19.

²⁵ Ihfandi Ahrizal. *Implementasi Data Mining Untuk Prediksi Daerah Rawan Penyakit Demam Berdarah Menggunakan Algoritma C4. 5 (Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang)*, Phd Thesis, (Tangerang: Universitas Satya Negara Indonesia, 2018), hlm. 15.

²⁶ Kompascom, *Kisruh Sirekap KPU dan Pihak Pembuat Dianggap Mesti Bertanggung jawab*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/15083701/kisruh-sirekap-kpu-dan-pihak-pembuat-dianggap-mesti-bertanggung-jawab>. Diakses pada 15 Mei 2024 pada pukul 19.10 WIB.

penghitungan suara. Hasil yang ada pada formulir C-1 berubah drastis setelah di scan pada aplikasi sirekap. Hal tersebut menimbulkan penggelembungan dan penyusutan jumlah suara peserta pemilu.

Sebagai salah satu contohnya yaitu, akun twitter @azzambabani, mengunggah sebuah video perolehan suara Prabowo-Gibran (paslon 02) dalam Sirekap sebesar 291 suara, padahal pada formulir C-1 di salah satu TPS paslon 02 memperoleh 91 suara. Begitu pula dengan paslon 01 dan 03, pada formulir C-1 di salah satu TPS paslon 01 memperoleh 120 suara dan pada Sirekap tercatat hanya 20 suara, paslon 03 memperoleh 18 suara pada formulir C-1, pada sirekap tercatat hanya 10 suara. Selain itu, salah satu pengguna akun tiktok bernama @gsaroso.id mengunggah hasil formulir C1 dari TPS 2, Desa Bersole, Kecamatan Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Di formulir C1 tercatat jumlah pemilih di TPS tersebut sebanyak 186 orang, dengan perolehan suara paslon 01 sebesar 23 suara, paslon 02 84 suara, dan paslon 03 68 suara, adapun jumlah suara yang sah sebanyak 175 dan yang tidak sah 11 suara. Namun setelah dicek pada aplikasi Sirekap KPU, paslon 01 tercatat memperoleh 23 suara, paslon 02 memperoleh 884 suara, paslon 03 menjadi 58 suara.²⁷ Masih banyak lagi bukti-bukti ketidaksinkronan hasil pada Sirekap dengan hasil yang ada pada formulir C-1 TPS.

²⁷ Netralnews.com, *Viral Video Diduga Jumlah Suara Prabowo-Gibran di-Mark Up di Aplikasi Sirekap KPU*. <https://www.netralnews.com/viral-video-diduga-jumlah-suara-prabowo-gibran-di-mark-up-di-aplikasi-sirekap-kpu/b2g2bWkyUGJwdEtCZmlnaFRVU1FrZz09>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 13.03 WIB.

Selain itu, pada hari pemungutan suara banyak KPPS yang mengaku mengalami kendala mengakses Sirekap. Banyak yang memberikan keluhan terkait Sirekap yang tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Akhirnya KPPS memutuskan untuk mengunggah C hasil ke Google Drive. Jumlah suara sah di TPS juga terdata lebih tinggi dibanding jumlah pemilih per TPS.²⁸

Setiap unggahan hasil pemungutan suara KPPS akan melalui proses verifikasi sebelum ditampilkan dalam diagram hasil pemilu di website KPU. Tetapi karena terjadi penumpukan data yang belum terverifikasi, maka beberapa data masih terhambat untuk ditampilkan, sehingga KPU menutup diagram hasil pemilu sementara. Hal ini sempat menjadi perbincangan publik di platform X terkait permasalahan Sirekap secara teknis. Data dari lembaga analisis media social Drone Emprit selama priode 14-15 Februari 2024 menyebutkan bahwa 85% sentimen negatif terhadap Sirekap disampaikan publik dalam 105 ribu cuitan warganet di X atau Twitter.²⁹

Kelemahan Sirekap ini tentunya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU. Masyarakat mengkritik Sirekap karena adanya kesalahan dalam konversi data, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data

²⁸ Sindonews.com *Sirekap Bermasalah, Perlu Dem Dorong KPU Buka Ruang Eksternal Independen Mengaudit*. <https://nasional.sindonews.com/read/1322921/sirekap-bermasalah-perludem-dorong-kpu-buka-ruang-eksternal-independen-mengaudit-1708074165>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pada pukul 13.22 WIB.

²⁹ Databoks, *Data Tidak Sesuai, Sirekap Banjir Sentimen Negatif di Twitter*. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistic/68d726694f43dd3/data-tidak-sesuai-sirekap-banjir-sentimen-negatif-di-twitter>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pada pukul 13.34 WIB.

yang ditampilkan. Ada juga kritik tentang dugaan kecurangan sistem, kekurangan aplikasi, kritik terhadap KPU, ketidaktransparan, kritik terhadap integritas data, kritik terhadap keamanan, dan beberapa pengalaman pribadi masyarakat terkait Sirekap. Masalah keamanan data, kurangnya transparansi dan potensi ancaman terhadap integritas pemilu harus menjadi fokus utama bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pemilu yang efektif dan aman sambil tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.³⁰

Salah satu aspek penting untuk menilai integritas pemilu adalah transparansi. Sosialisasi terkait Sirekap sejak awal belum disampaikan dengan baik di publik. Hasil pemilu sementara yang ditampilkan di website KPU pun tidak dijelaskan kalau penghitungan tersebut bukan hasil akhir. Isu-isu Sirekap juga tidak direspon dengan baik oleh KPU. Akibatnya, timbul kegaduhan pada publik dan berujung munculnya sentimen-sentimen negatif terhadap KPU sendiri.³¹

Dari perspektif *Siyasah Idariyah* yakni cabang dari *siyasah syar'iyah* yang membahas tata kelola administratif dan kebijakan publik dalam Islam penggunaan teknologi informasi dalam pemilu dapat dilihat sebagai bentuk *ijtihad* pemerintah (*ulil amri*) dalam

³⁰ Akhsan Firly Saetriyan, *et.al*, “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), Juli 2024, hlm. 234.

³¹UGM.ac.id,*Menilai Integritas Pemilu 2024 Melalui Sirekap*, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>. Diakses pada 15 Mei 2014 pada pukul 19.25 WIB.

mengelola urusan publik dengan memperhatikan kemaslahatan rakyat dan prinsip-prinsip pemilihan umum berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik menurut Islam.

Selain itu juga terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip pemilihan umum, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

³² QS. An-Nisa' 4: Ayat 58.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)³³

Ayat di atas berkaitan dengan prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam *siyasa idariyah*. *Siyasa Idariyah* memberikan ruang bagi inovasi administratif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam.

Situng 2019 dan Sirekap 2024 masing-masing merupakan produk kebijakan administratif modern yang bertujuan mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi suara. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam aspek teknis, fungsionalitas, serta tingkat akurasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.³⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan administratif tersebut sesuai dengan prinsip *Siyasa Idariyah*, yang menekankan pentingnya kemaslahatan, pencegahan terhadap kemudharatan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses pemilu.

³³ QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8.

³⁴ Basyari, I., & Kumalasanti, S. R. (2024, Maret). Tabulasi Suara di Sirekap Hilang, Potensi Manipulasi Menguat. *Kompas.id*. Jakarta: Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/06/tabulasi-suara-di-sirekap-ditutup-potensi-manipulasi-menguat> di akses pada tanggal 02 Juni 2025, pukul 19.46 WIB.

Dalam konteks ini, analisis komparatif antara Situng dan Sirekap tidak hanya dilihat dari segi teknologis dan efisiensi semata, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut Islam. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting sebagai kontribusi akademik untuk menilai kebijakan publik dalam bidang pemilu melalui sudut pandang hukum tata negara Islam, khususnya *Siyasah Idariyah*.

Oleh karena keadaan seputar permasalahan yang termuat di atas dan belum adanya skripsi mengenai topik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilihan Umum Indonesia Perspektif *Siyasah Idariyah*”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar fokus dan terarah pada aspek-aspek yang relevan dengan judul skripsi, yaitu “Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu Indonesia dari Perspektif *Siyasah Idariyah*”. Penelitian ini hanya difokuskan pada sistem penghitungan suara dalam Pemilu Presiden Republik Indonesia, yakni Situng yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 dan Sirekap pada Pemilu tahun 2024.

Pembahasan tidak mencakup pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Data yang dianalisis diperoleh dari hasil rekapitulasi manual berjenjang serta data yang dipublikasikan melalui sistem Situng dan

Sirekap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek teknis dari sistem digital tersebut, melainkan berfokus pada keakuratan, transparansi, efektivitas, dan pengaruh sistem terhadap tata kelola administrasi pemilu. Adapun analisis dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan *Siyasah Idariyah*, yakni bentuk pengelolaan administrasi pemerintahan dalam Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan publik melalui kebijakan administratif yang tepat dan bertanggung jawab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu terkait:

1. Bagaimana konsep dan implementasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi pemilu di Indonesia?
3. Bagaimana analisis perspektif *siyasah idariyah* terhadap penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam pemilu di Indonesia, terutama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan konsep dan implementasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi pemilu di Indonesia.
3. Untuk menganalisis perspektif *siyasa idariyah* terhadap penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam pemilu di Indonesia, terutama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi

Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilihan Umum Indonesia Perspektif *Siyasah Idariyah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a) Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk lebih memperhatikan penyelenggaraan sistem penghitungan suara pemilihan umum yang berbasis elektronik agar menjadi lebih baik lagi.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran dan pendapat kepada KPU dalam hal penyelenggaraan sistem penghitungan suara pemilihan umum yang berbasis elektronik.
- c) Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilihan Umum Indonesia Perspektif *Siyasah Idariyah*.

- d) Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi : Oktari Pakamase Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau (2022) yang berjudul *“Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai”*.³⁵ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai dan Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 dan lokasinya terletak di Kota Dumai, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilihan Umum Indonesia Perspektif *Siyasah Idariyah*.

Skripsi : Fani Perdana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2022) yang berjudul *“Analisis*

³⁵ Oktari Pakamase, *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945)".³⁶ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sistem demokrasi di Indonesia pada Pasal 28 UUD NRI 1945 dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap sistem demokrasi di Indonesia pada Pasal 28 UUD NRI 1945? Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada kajiannya yang sama-sama membahas tentang sistem demokrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi objek kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji sistem demokrasi di Indonesia pada Pasal 28 UUD NRI 1945 melalui perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang studi komparatif penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 yang dikaji lebih dalam dengan perspektif *siyasa idariyah*.

Skripsi : Muhamad Sochib Fakultas Syariah UIN Salatiga (2023) yang berjudul "*Urgensi Penerapan E-Voting Dalam Pemilu Indonesia 2024 Perspektif Masalah Mursalah*".³⁷ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana urgensi penerapan mekanisme *e-voting* di Pemilu Indonesia dan bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* mengenai penerapan *e-voting* di Indonesia dalam pemilu 2024? Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya

³⁶ Fani Perdana, *Analisis Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

³⁷ Muhamad Sochib, *Urgensi Penerapan E-Voting Dalam Pemilu Indonesia 2024 Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).

yaitu mengenai sistem penghitungan suara pemilu berbasis elektronik dan tinjauan hukum islamnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji urgensi penerapan mekanisme *e-voting* di Pemilu Indonesia dengan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang studi komparatif penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Perspektif *Siyasah Idariyah*.

Jurnal *PolGov* Vol.1 No.1 : Mahpudin (2019) yang berjudul "*Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019*".³⁸ Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi pemilu di tengah *era post truth* yang menuai perdebatan antara efisiensi dan kepercayaan publik. Secara spesifik, teknologi pemilu yang dimaksud adalah aplikasi Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang digunakan untuk proses rekapitulasi suara berbasis online. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek kajiannya yaitu terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng) perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang pemanfaatan sistem informasi penghitungan suara (Situng), sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang studi komparatif penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Perspektif *Siyasah Idariyah*.

³⁸ Mahpudin, M. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan". *Jurnal PolGov*, Vol.1, No.1. tahun 2019.

Jurnal Info Singkat Vol.12 No.1 : Aryojati Ardiwandanto (2020) yang berjudul “Wacana Penerapan Sistem E-Rekap Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”.³⁹ Jurnal tersebut membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh KPU agar *E-Rekap* dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang efisien namun efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek kajiannya yaitu terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh KPU terkait sistem *E-Rekap* terkhusus pada sistem informasi penghitungan suara (Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang studi perbandingan antara penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dengan menggunakan tinjauan *Siyasah Idariyah*.

The Indonesian Journal of Computer Science (IJCS) Vol.13 No.4 : Taufik Akbar, Rahmi Imanda (2024) yang berjudul “Perbandingan Analisis Sentimen Pada Aplikasi Sirekap dengan Aplikasi Situng di Media Sosial X Menggunakan Algoritma Support Vector Machine”.⁴⁰ Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana mengetahui

³⁹ Aryojati Ardiwandanto. “Wacana Penerapan Sistem *E-Rekap* Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. *Jurnal Info Singkat*, 12(1), tahun 2020.

⁴⁰ Taufik Akbar., Rahmi Imanda. “Perbandingan Analisis Sentimen Pada Aplikasi SIREKAP dengan Aplikasi SITUNG di Media Sosial X Menggunakan Algoritma *Support Vector Machine*”, *The Indonesian Journal of Computer Science (IJCS)*, Vol.13, No.4. Agustus 2024.

sentiment masyarakat terhadap dua aplikasi tersebut, serta apakah jumlah sentiment negatif pada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) lebih banyak daripada Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek kajiannya yaitu terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng) perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang sentiment masyarakat terhadap dua aplikasi tersebut, serta apakah jumlah sentiment negatif pada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) lebih banyak daripada Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang studi perbandingan antara penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dengan menggunakan tinjauan *siyasa idariyah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah

⁴¹ Cholid Narbuko., Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), hlm. 1.

yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴²

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan teknologi dalam proses pemilu, khususnya melalui Situng pada Pemilu 2019 dan Sirekap pada Pemilu 2024. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi data dari kedua sistem tersebut berdasarkan prinsip *siyasa idariyah* dalam hukum Islam. Metode ini relevan karena diharapkan akan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sistem teknologi pemilu dapat dikaji dalam konteks kebijakan publik Islami dan sejauh mana penerapannya mendukung kemaslahatan umat.

Perspektif *Siyasa Idariyah* dipilih dalam penelitian ini karena fokus utamanya adalah pada kebijakan dan administrasi publik dalam Islam, termasuk tata kelola negara, efisiensi pemerintahan, dan pelayanan publik. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari kebijakan administratif negara yang

⁴² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia* (Jakarta :UIPress), hlm. 42.

ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemilu yang efektif, transparan, dan akuntabel.⁴³

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*).
- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
- 2) Pendekatan historis (*Historical Approach*).
- 3) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).
- 4) Pendekatan ilmu politik Islam (*Siyasah Syar'iyah*).

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pertama pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan

⁴³

⁴⁶ Marzellina Hardiyanti. *et.al.* "Transparansi dan Akurasi dalam Pemilu: Peran Situng pada Pemilu 2019." *Jurnal Politik dan Teknologi*, 12(3), November 2022, hlm. 89-102.

sumber-sumber lainnya.⁴⁴ Pendekatan ini berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁴⁵

Selanjutnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, Perundang-undangan No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁴⁶ Serta Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya,

⁴⁴ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

⁴⁵ V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pt. Pustaka Baru, 2014). Hlm. 57.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 41.

temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu atau gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.⁴⁷

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.⁴⁸ Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *siyasaḥ syar'iyah*, karena kajiannya berkaitan erat dengan tata kelola negara dalam perspektif Islam. Lebih khusus lagi, digunakan pendekatan *siyasaḥ idariyah*, yaitu cabang dari *siyasaḥ syar'iyah* yang fokus pada pengelolaan administrasi dan kebijakan publik oleh pemerintah dalam rangka kemaslahatan umat.

⁴⁷ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam". *Jurnal PolGov*, Vol. 17. No. 1, tahun 2017, hlm. 128.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. . . , hlm, 24.

Pemilihan pendekatan ini relevan karena Situng dan Sirekap merupakan kebijakan administratif modern dalam penyelenggaraan pemilu, yang merupakan tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*). Sistem ini menyangkut aspek pelayanan publik, transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas nilai-nilai utama dalam *siyasah idariyah*.⁴⁹

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat keefektifan sistem dari sisi teknis dan regulatif, tetapi juga menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah*, keadilan, dan perlindungan hak rakyat menurut tata kelola Islami.⁵⁰

2. Sumber Data/ Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:

a. Sumber bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dengan studi komparatif penghitungan suara pemilihan umum menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) 2024 Perspektif *Siyasah Idariyah*. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

⁴⁹ Aladdin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)* Cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.4-5.

⁵⁰ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 29-30.

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
- 4) Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

b. Sumber bahan hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁵¹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Makalah-makalah.
- 3) Jurnal ilmiah.
- 4) Artikel.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 155.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 182

5) Skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).⁵³

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 21.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.⁵⁴ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument deduktif dan komparatif. Deduktif yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁵ Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang sistem penghitungan suara dalam pemilu secara umum, kemudian dikerucutkan atau lebih dikhususkan pada sistem penghitungan suara pemilihan umum elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi penghitungan suara (Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Sedangkan metode komparatif menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek dapat diahami

⁵⁴ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), hlm. 38.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm.4.

secara murni.⁵⁶ Sehingga akan didapatkan hasil penelitian secara terprinci.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II:

Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penanganan sengketa pemilu dan sengketa pemilukada.

BAB III:

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai hasil analisis komparatif Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan

⁵⁶ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,1990), hlm. 50.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 dalam Pemilu di Indonesia perspektif *Siyasah Idariyah*. Kemudian dilakukan secara perbandingan mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

